

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat modern, banyak menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Sesuai mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif kejahatan juga mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada saat ini sudah semakin berubah dari segi motif hingga sarana dan prasarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan, sedangkan kuantitas suatu kejahatan lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara¹.

Anak seringkali menjadi korban kekerasan dari orang dewasa, guru, teman, bahkan orang tua, tetapi bagaimana kalau anak sebagai pelaku kekerasan kriminalitas. Anak dalam melakukan kejahatan terkadang tidak mempunyai kontrol diri, karena anak cenderung agresif dan mempunyai pemikiran yang egois setiap melakukan tindakan. Dalam kenyataan, dunia anak sangat rawan terhadap

¹<http://brams-gregorius.blogspot.com/2009/08/sanksi-pidana-bagi-anak.html> tanggal 1 April 2012

pelanggaran hukum terutama yang menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan. Kurangnya memperoleh kasih sayang dari orang tua, bimbingan perilaku, sikap, serta kurangnya pengawasan dari orang tua mempermudah anak tersebut terjerumus kedalam arus pergaulan masyarakat diluar lingkungan keluarga yang bebas dan kurang baik, mengakibatkan perkembangan pribadi anak menjadi rusak. Oleh karena itu keluarga memiliki peran penting bagi perkembangan anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan ayat (2) anak

yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok dan tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pidana pokok dapat berupa :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.² Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus

² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 124.

mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.³

Ancaman pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (2) ini, ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 117 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional (Tahun 1999-2000) menentukan bahwa: Pidana pembatasan kebebasan, diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.⁴

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakir jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;

³ Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 47.

⁴ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm. 128.

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan suran ijin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.⁵

Saat ini proses penegakan hukum yang pelakunya masih anak-anak belum mendapat haknya secara penuh dari aparat penegak hukum dan sering terjadi perbedaan antara putusan hakim dengan perautran yang mengatur. Sebagian besar putusan pengadilan berupa pidana penjara, walaupun pelaku kejahatan dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan pidana penjara yang dijatuhkan terkadang melebihi setengah ancaman orang dewasa. Dalam praktek tidak menjamin tindakan aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku tindak pidana secara arif dan bijaksana, dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan

⁵ Maidin Gultom, *op.cit.*, hlm. 124.

pengaruh jangka panjang bagi masa depan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan suatu sanksi yang tepat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian hukum ini adalah:

Untuk mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana penjara yang di berikan terhadap anak sudah tepat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sanksi pidana anak pada khususnya mengenai Tinjauan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga Negara yang terkait, khususnya KPAI dalam upaya meningkatkan perlindungan anak Indonesia secara menyeluruh.

b. Bagi Masyarakat Indonesia:

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

c. Bagi penulis:

Agar penulis mendapat wawasan dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana anak, serta mendapatkan data yang akurat mengenai proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku. Adapun judul skripsi yang mirip adalah:

1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Wilayah Hukum Negeri Wates. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates dan hambatan apa yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates dan untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Bernadheta Sulistya Utaminingsih, Nomor Mahasiswa 06 05 09428, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Pemeriksaan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Sidang Pengadilan. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah bagaimana pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan apakah pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan hak-hak anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak apa

belum. Penulisan hukum tersebut di tulis oleh Sony Eko Marjiyanto, Nomor Mahasiswa 02 05 07914, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dari paparan dua penelitian hukum atau skripsi diatas, berbeda dengan penelitian hukum atau skripsi penulis. Skripsi penulis di fokuskan pada penerapan sanksi pidana yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, sehingga berbeda dengan penulis

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁶

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah nestapa atau derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh Negara (melalui pengadilan) dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melakukan perbuatan melanggar hukum melalui proses pengadilan pidana.

3. Anak

⁶ Poerwadarminta, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1198.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan diman disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapatjuga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder

⁷ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

3. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta : Tinuk Kushartati, SH.

4. Metode Analisi Data

5. Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat sistematika penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PROSES PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Bab ini berisi uraian tentang, hakikat pemidanaan, pedoman dan tujuan pemidanaan, pidana anak, sanksi pidana anak, sistem pemidanaan terhadap anak, hambatan-hambatan dalam menerapkan sanksi pidana anak, serta upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi pidana anak.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.